

**KEWENANGAN PENGAWASAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO  
TERHADAP PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

**Nur Namri Linggama<sup>2</sup>  
Toar N. Palilingan<sup>3</sup>  
Dani Pinasang<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengalisis dan mengetahui pengaturan kewenangan pengawasan pemerintah daerah kota Manado terhadap pelaksanaan peraturan terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan untuk mengalisis dan mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah kota Manado terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pada dasarnya Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup danKebersihan (DLHK) pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang diharuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir, dengan melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Apa yang dibutuhkan pemerintah telah dilakukan perusahaan dengan melakukan pelaporan hasil kepada pemerintah Kabupaten dan kota. 2. Bahwa secara normatif, pembebanan tanggung-jawab hukum terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup haruslah mendapatkan sanksi tegas, baik berupa sanksi administrasi dengan dicabutnya izin usaha, sanksi pidana apabila didapati usahanya memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan, maupun sangsi perdata berupa ganti rugi terhadap kerugian yang terjadi akibat dari kegiatan usahanya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101180

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Kata Kunci : *pengawasan pemerintah daerah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, manado*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, urusan perizinan dan pengawasan lingkungan merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan daerah. Artinya, daerah memiliki kemandirian dalam melakukan urusan berkaitan dengan perizinan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup. Setidaknya terdapat 3 (tiga) ketentuan normatif yang mempertegas bahwa urusan tersebut menjadi urusan daerah otonom. *Pertama*, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana kewenangan yang sama juga dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam lingkup wilayah nasional dan lintas kepulauan<sup>5</sup>. *Kedua*, dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 2 menyebutkan bahwa asas otonomi daerah merupakan salah satu asas yang dijadikan dasar dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Ketiga*, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan UU tentang Pemerintahan Daerah sebelum diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014. UU

<sup>5</sup> Kewenangan memberikan izin dan melakukan pengawasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing daerah yang mengikuti aturan dalam Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* yang mengatur bahwa penentuan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup serta ecoregion ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk setiap Kabupaten/Kota, Gubernur untuk wilayah lintas batas Kabupaten/Kota, serta nasional lintas kepulauan oleh Menteri. Ketentuan pembagian wilayah tersebut juga menjadi dasar wilayah penerbitan izin dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan dibidang lingkungan.

Nomor 32 Tahun 2004 menjadi dasar kontekstualitas dalam memaknai asas otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Dalam Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 Bab mengenai pembagian urusan pemerintahan disebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU Nomor 32 tahun 2004 ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu selain urusan menyangkut politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Jika dimaknai secara residu maka semua urusan selain kelima urusan tersebut merupakan urusan pemerintah daerah, termasuk urusan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketiga dasar normatif tersebut, jelas dapat disimpulkan kewenangan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang termasuk di dalamnya adalah kewenangan memberikan izin dan melakukan pengawasan merupakan salah satu urusan yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah.

Asas desentralisasi dan otonomi daerah dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 72 UU PPLH yang menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Konsekuensi diberikannya kewenangan pengawasan kepada Bupati/Walikota secara otomatis juga memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk memberikan izin lingkungan dan menjatuhkan sanksi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Namun demikian, dalam hal pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan UUPPLH melalui Pasal 73 dan Pasal 77 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengintervensi kewenangan pengawasan dan kewenangan penjatuhan sanksi administrasi pemerintah daerah hanya apabila terjadi pelanggaran yang serius dan pemerintah daerah dengan sengaja tidak menjatuhkan sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan.

Peranan lingkungan hidup sebagai asset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijaksana dalam pengelolaannya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan. Oleh karena begitu pentingnya lingkungan hidup, maka setiap rencana dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, yang dilakukan seperti dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik untuk masyarakat adalah pemberian izin yang hanya dapat diperoleh dari pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk menjalankan usaha dilindungi masyarakat. Bentuk kebijaksanaan pemerintah secara konkrit yaitu dalam bentuk izin.

Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya izin pembuangan limbah cair ke dalam air, diberikan dengan syarat-syarat tertentu guna mengendalikan pencemaran air, karena suatu kegiatan industri dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan (pencemaran). Namun, manusia sering disebut sebagai kendala, bahkan perusak sumber daya alam. Sehingga diperlukan kebijakan nasional untuk membantu dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan pengembangan sistem terpadu yang dilaksanakan dipusat ke daerah. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran Pemerintah dalam

<sup>6</sup> Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sebuah Pengantar, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 191

pengawasan dan penertiban kelestarian sumber daya alam yang menjadi prioritas. Sebagian masyarakat, dan sangatlah penting peran pemerintah untuk melindungi kebutuhan perlindungan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena oknum lainnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan pengawasan pemerintah daerah kota Manado terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pengawasan pemerintah daerah kota Manado terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

## C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Manado Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan merupakan permasalahan yang sangat rumit. Hukum lingkungan merupakan salah satu sarana untuk memecahkan kompleksitas permasalahan pada lingkungan. Hukum Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Undang-Undang Fungsional yang memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan pada lingkungan baik dari segi hukum, kelembagaan, sarana dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka untuk keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>7</sup>. Adapun menjadi salah satu wujud nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas

(perizinan) ialah suatu persetujuan yang diperoleh pada penguasa berdasarkan suatu undang-undang dan peraturan pemerintah, untuk berada dalam keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari suatu ketentuan-ketentuan yang didalam larangan perundangan<sup>8</sup>. Perizinan merupakan suatu wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai suatu keputusan pemerintah, maka izin adalah suatu tindakan dan perbuatan hukum pemerintah berdasarkan suatu kewenangan publik yang dapat membolehkan atau dapat memperkenankan menurut hukum menurut seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu didalam kegiatan.<sup>9</sup>

Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan. Mengacu dari pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, itu berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin bagi setiap kegiatan dalam wilayah daerahnya.

Izin usaha atau kegiatan yang tidak dapat diterbitkan jika tidak dapat dilengkapi dengan izin lingkungan. Dalam hal lain, para pelaku untuk mendapatkan suatu izin lingkungan harus menempuh beberapa prosedur atau tahapan dan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah tertentu yang ditentukan. Pengaturan pada izin lingkungan dan pentaatannya merupakan suatu upaya yang didalamnya untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dapat dinamakan atau disebut sebagai "greening business management". Greening business management adalah suatu kegiatan strategi pada pengelolaan lingkungan yang terpadu dan terperinci yang meliputi beberapa alat pengembangan struktur dalam

<sup>7</sup> UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>8</sup> Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, 1993,. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm. 2.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,. 2001,. *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, Nopember, hlm. 1.

organisasi, sistem dan budidaya didalam suatu kompetensi yang hijau dengan beberapa cara untuk menerapkan dan mentaati berbagai seluruh peraturan yang mengenai tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan dalam bahan baku, pengolahan pada limbah, penggunaan pada sumberdaya alam yang efektif, penggunaan dalam teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta dapat menerapkan komitmen dalam kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasi tersebut.<sup>10</sup>

Izin lingkungan yang termuat dalam Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dapat menggabungkan suatu proses pengurusan keputusan kelayakan pada lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Sistem pada izin lingkungan, baik pada saat mendapat suatu izin maupun dalam pelaksanaan izin sampai saat ini masih rancu". Terutama dalam mengenai ruang lingkup. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri masih belum bisa mempertegas jenis pada izin lingkungan. Secara normatif, hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan yakni, pertama, permohonan izin usaha atau kegiatan tidak akan dikabulkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Ini berarti, izin lingkungan merupakan instrument penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaan izin usaha atau kegiatan.<sup>11</sup> Dari sudut pandang yuridis fungsi baku mutu pada lingkungan dalam pengelolaan lingkungan adalah menentukan ada atau tidak adanya suatu pencemaran lingkungan berdasarkan dalam UU No 23 Tahun 2014, mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup<sup>12</sup>. Jadi pengertian pencemaran lingkungan. Baku mutu pada lingkungan terdiri dari atas baku mutu ambien dan baku mutu limbah cair atau baku

mutu emisi.<sup>13</sup> Baku mutu ambien berfungsi untuk menentukan atau mengukur suatu yang telah terjadinya perubahan kualitas lingkungan. Baku mutu ambien dapat memuat kualitas komponen pada lingkungan atau dari bagian tertentu dari lingkungan, misalnya badan air sebuah daerah pada aliran sungai, danau, laut dan kawasan udara tertentu. Baku mutu limbah cair atau baku mutu emisi yang berasal dari kegiatan atau sumber pencemar individual.<sup>14</sup> Dalam konteks Undang Undang maka dapat dimaknai atau dijeskan lebih jelas sebagai penyelesaian berbagai suatu pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai Undang Undang, kedalam satu Undang Undang teduh. *Omnibus Law* dalam arti lain sebagai "Kodifikasi" peraturan yang menggabungkan antara beberapa aturan yang dalam substansi pengaturannya sangat berbeda, menjadi satu dalam peraturan yang dapat mencakup berbagai peraturan didalamnya. Dalam upaya tersebut penataan regulasi dan tata kelola dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, *Omnibus Law*, juga dapat dikenal dengan *omnibus bill*, muncul sebagai suatu konsep yang patut dapat dipertimbangkan sebagai suatu solusi dari makna penyederhanaan regulasi.

Undang Undang Cipta Kerja tidak secara komprehensif menjelaskan mengapa berbagai peraturan ini perlu diubah. Sebagai contoh, Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup . Undang Undang Cipta Kerja mengubah lingkup pada masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam suatu penyusunan Amdal dari:

1. masyarakat yang terkena dampak oleh lingkungan;
2. pemerhatian atau kepedulian lingkungan hidup; dan/atau
3. yang terpengaruh atas segala bentuk pada keputusan dalam proses Amdal, menjadi hanya pada masyarakat yang terdampak langsung.

<sup>10</sup> Helmi, Jurnalhukum,. 2021,:"*Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan diIndonesia*" VOLUME 2 NO. 2, hlm 5

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> UU No 23 Tahun 2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi,2002,. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 82

<sup>14</sup> *Ibid*.

Undang Undang Lingkungan hidup sebagai rumpun bidang didasarkan pada beberapa pendapat para ahli hukum lingkungan. Menurut Daud Silalahi “*Pertama*, dasar bagi peraturan pelaksanaannya baik tingkat pusat maupun di daerah dari semua aspek lingkungan; *kedua*, landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundangundangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang saat ini telah berlaku seperti antara lain peraturan dalam perundang-undangan di bidang pada pengairan, perkebunan dan energi, kehutanan, suatu perlindungan dan pengawetan/pelestarian alam, industri,pada pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah”.<sup>15</sup> Sebenarnya pada dasar awal pemberian suatu izin untuk perorangan atau badan hukum swasta adalah akan timbul suatu strategi dan teknik yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk melakukan suatu upaya dalam menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa adanya suatu izin yang tertulis untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah.<sup>16</sup> Dapat dikatakan lain melalui sistem perizinan tersebut pada pihak penguasa dapat melakukan campur tangan kedalam atau atas proses jalannya suatu kegiatan kegiatan di masyarakat tertentu.

Pemberian suatu perizinan dalam suatu pengelolaan sumber daya alam harus dapat dilaksanakan dalam suatu sistem dan prinsip dalam perizinan yang tersendiri.Dalam hal ini, sistem perizinan harus didasarkan pada konsep pelayanan terpadu satu pintu dengan didasarkan pada prinsip *Good Licensing Governance on Based Natural Resources* (Penyelenggaraan Perizinan Yang Baik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam).

Prinsip *Good Licensing Governance on Based Natural Resources* ini dapat terlaksana

dengan adanya didasarkan pada beberapa suatu prinsip hukum, antara lain sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Prinsip keberlanjutan Prinsip ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan perizinan pengelolaan sumber daya alam.
2. Aparatur pemerintahan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, agar tidak sebebas-bebasnya memberikan izin tanpa adanya batasan. Prinsip eksploitasi terbatas Prinsip ini memiliki keterkaitan dengan prinsip keberlanjutan, dimana pengelolaan sumber daya alam melalui tahap eksploitasi harus bersifat terbatas untuk memberikan keberlanjutan sumber daya alam itu sendiri.
3. Prinsip akuntabilitas Akuntabilitas merupakan ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan perizinan sebagai kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil kepada publik.
4. Prinsip partisipasi Prinsip ini digunakan dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat pemerintah dalam pemberian perizinan harus memberikan ruang partisipasi bagi pihak ketiga maupun masyarakat dalam proses perizinan.
5. Prinsip transparansi. Prinsip ini merujuk pada keterbukaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sumber daya alam.
6. Prinsip pelayanan terpadu Prinsip ini merupakan bentuk pelayanan public yang memberikan kemudahan baik pelayanan administrasi maupun pembiayaan dalam perizinan serta adanya pelayanan yang efektif.

Untuk menjelaskan lebih jelasnya pada kedua temuan sederhana ini, ambil contoh Paragraf 3 mengenai Persetujuan Lingkungan. Mengenai materi yang seharusnya sudah dihapus, tetapi tidak dihapus dengan adanya tuntas terlihat pada

<sup>15</sup> Silalahi, M. D., 2001., *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm:10.

<sup>16</sup> Prajudi Atmosudirdjo, 1994., *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 16

<sup>17</sup> S.E.M. Nirahua, 2010., *Problematika Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perizinan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Laut* (Disertasi), hlm 264.

aturan izin lingkungan. Jelas sekali dalam Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan telah menghapus semua yang terkait dalam dengan izin lingkungan. Namun ketidakcermatan terjadi karena penyusun yang tidak menghapus pada Pasal 123 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur dalam pengintegrasian atas izin-izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pada pembuangan air limbah dan izin pada pengelolaan limbah B3) ke dalam izin lingkungan tersebut<sup>18</sup>. Perlu diingat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal-pasal yang tidak dihapus berarti sampe saat ini atau masih operasional. Selain regulasi yang terlalu banyak digunakan, terdapat beberapa suatu permasalahan yang mendasar lainnya, *pertama*, tidak ada sinkronnya suatu perencanaan pada peraturan perundangundangan, baik didalam tingkat pusat maupun daerah dengan adanya perencanaan dan kebijakan pembangunan. *Kedua*, adanya suatu kecenderungan pada peraturan perundangundangan yang menyimpang dari dalam materi muatan yang seharusnya dapat diatur. *Ketiga*, ketidaktaatan terhadap pada suatu materi muatan tersebut yang memunculkan suatu persoalan “hiper-regulasi”. Keempat, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang juga sering menjadi suatu persoalan yang dapat muncul pada saat implementasi.

Keadaan semakin diperburuk dengan tidak adanya suatu prosedur dalam pemantauan dan evaluasi pada peraturan perundangundangan serta ketiadaan pada lembaga khusus yang menangani pada seluruh aspek dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021, mengenai Pengelolaan Sampah Perda Kota Manado No 1 Tahun 2021 Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Manado.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.

<sup>18</sup> UU No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>19</sup> Ibid

14. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
  15. Penanganan Sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residue hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
  16. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
  17. Pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah, (Reduce, Reuse dan Recycle) yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
  18. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
  19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
  20. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
  21. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ atau jumlah sampah.
  22. Pemrosesan Akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residue hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
  23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  24. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
  25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
  26. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
  27. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
  28. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- Yang didalam berisi tentang tata cara permohonan, penerbitan izin lingkungan, perubahan izin lingkungan, kewajiban izin lingkungan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan lain lainnya merupakan syarat dan prosedur bagi pelaku usaha sebelum mendirikan kegiatan usaha di Kota Manado. Perwali Kota Manado dbentuk berdasarkan Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sedangkan Ada beberapa pasal yang bertentangan antara Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Undang Undang cipta Kerja diantaranya pasal 40 mengenai izin lingkungan, pasal 26 mengenai pelibatan penyusunan amdal, pasal 88 mengenai tanggung

jawab limbah B3, pasal 79 mengenai pembekuan dan pencabutan izin.

Efektivitas hukum dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat. Hukum dianggap kurang atau tidak efektif apabila terdapat disparitas antara realita hukum dan ideal hukum, sehingga hukum tersebut harus dirombak dan disusun kembali. Kalau ideal hukum itu mengacu kepada tujuan atau cita-cita yang terkandung di dalam isi/substansi hukum, realita hukum mengacu kepada pengertian penerapan hukum yang indikatornya adalah kesadaran dan atau kepatuhan hukum yang tercermin dalam perilaku warga masyarakat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari konsep kesadaran hukum dan atau kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri.

Undang-undang merupakan salah satu jenis aturan peraturan perundang-undangan yang didalam proses pembentukannya dapat membutuhkan beberapa waktu yang lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa proses pembentukan meliputi antara lain berbagai tahapan atau prosedur yang seharusnya dilalui. Mulai dari beberapa tahapan dalam perencanaan dengan menyiapkan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang seharusnya disertai dengan adanya naskah hasil penelitian/hasil kajian (naskah akademik), kemudian melalui tahap pembahasan di lembaga legislatif (DPR-RI) hingga tahapan pengundangan. Uji materi omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuahkan atau menghasilkan hasil positif. Omnibus law Undang Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa dalam Undang Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat atau batal bersyarat. Dinyatakan dalam suatu pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dapat memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dapat dimaknai dalam artian dapat dijelaskan tidak dapat dilakukan perbaikan didalam waktu yang ditentukan yaitu

dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan ditetapkan. Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai dan memandang, metode dalam penggabungan atau omnibus law dalam Undang Undang Cipta Kerja tidak begitu jelas apakah dalam metode tersebut merupakan dapat dijelaskan suatu pembuatan Undang Undang baru atau melakukan revisi pada Undang-Undang terdahulu. Mahkamah juga menilai dan memandang, dalam pembentukannya suatu Undang Undang Cipta Kerja yang tidak memegang atau memiliki suatu azas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun didalam, pertemuan itu sampai saat ini dinilai dan dipandang belum sampai pada tahap substansi Undang Undang. Begitu pula dengan draf didalam Undang Undang Cipta Kerja juga dapat dinilai Mahkamah tidak mudah dapat diakses oleh publik.

Alasan obyektif mengapa pemerintah mengadopsi konsep ini bukan hanya karena kontradiksi dalam standar hukum yang mendasari pengembangan *omnibus law*, tetapi juga aspek teoritis, filosofis dan hukum yang harus dipertahankan oleh pemerintah. Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mensistematisasikan konten atau sifat konten hukum yang saling bertentangan. Izin lingkungan dan persyaratannya harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan industri yang memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup.

Kemampuan instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan untuk menetapkan persyaratan perizinan akan mempengaruhi dan menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi faktor penting bagi pengembangan (*legal instruments of environmental policy*).<sup>20</sup> Konstruksi yang terdapat pada hukum terhadap suatu pengaturan dalam perizinan badan usaha di Indonesia dalam lingkungan hidup pada saat ini berpusat dan bergacu pada Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terdapat aturan pada

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *Op Cit.*, hlm. 30.

pelaksana dari Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.. Omnibus Law digagas oleh Pemerintah untuk menyederhanakan suatu aturan peraturan pada perundang undangan yang ada di Indonesia yang sangat berlebihan regulasi dan dan bermuara kepada suatu kelancaran investasi di Indonesia. Menurut Ahmad Redi, memaparkan *Omnibus Law* sejatinya hanya untuk sebuah bermetode, sebuah alat teknik, sebuah cara dalam suatu upaya rancangan pada peraturan perundangundangan.<sup>21</sup>

### **B. Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Manado Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sebagai konsekuensi atau perbuatan, dalam pengaturan terkait mengenai perlindungan lingkungan hidup yang tampaknya yang akan menjadi satu target utama yang ingin diubah dan dapat disederhanakan. Dalam UU No 23 Tahun 2014, mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup. Meliputi beberapa hal – hal sebagai berikut:

1. RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kabupaten/Kota
2. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategi) untuk KRP (Rencana Program) Kabupaten/Kota
3. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan Lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Pengelolaan kehati kabupaten/kota
5. Penyimpanan sementara limbah B3
6. Pengumpulan limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PLLH(Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah kabupaten/kota

8. Pengelolaan sampah
9. Pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak.

Sebagai konsekuensi atau perbuatan, dalam pengaturan terkait mengenai perlindungan lingkungan hidup yang tampaknya yang akan menjadi satu target utama yang ingin diubah dan dapat disederhanakan.

Pengaturan lingkungan hidup mengandalkan standar yang terukur. Secara garis besar, ada standar lingkungan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) standar lingkungan yang dapat ditetapkan pada suatu media lingkungan (misalnya kualitas udara atau air di wilayah tertentu) dan
- 2) standar yang ditetapkan pada sumber polusi (misalnya standar emisi, standar proses produksi dan standar produk). Standar yang ditentukan oleh pemerintah sebagai salah satu pedoman pengelolaan lingkungan hidup atau alat untuk menentukan apa yang boleh dilakukan oleh individu dan pelaku usaha.<sup>22</sup>

Izin biasanya diperlukan terhadap kegiatan yang memerlukan pengawasan khusus. Izin dapat membantu menentukan kewajiban spesifik/detail bagi tiap usaha/kegiatan yang tidak mungkin diatur hanya dalam peraturan. Di bidang lingkungan hidup, sangat mungkin satu usaha/kegiatan sejenis diberikan kewajiban yang berbeda misalnya karena perbedaan karakteristik wilayah dan teknologi yang digunakan. Pemerintah perlu terus melakukan suatu untuk memberikan sosialisasi tentang perizinan lingkungan yang berdasarkan pada aturan pada Undang-Undang Cipta Kerja<sup>23</sup> agar tidak terdapat terjadi suatu kesalahan yang pada informasi dan penafsiran atau pengartian yang makin memicu suatu kekhawatian yang mengakibatkan pada masyarakat akan kelestarian pada lingkungan.

Pelibatan masyarakat juga menjadi prasyarat penguatan kapasitas masyarakat dalam melakukan

<sup>21</sup> Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara *Op Cit.* hlm. 61.

<sup>22</sup> Bell, S & and McGillivray, D., 2005., *Environmental Law*, Oxford University Press, hlm 239.

<sup>23</sup> UU Cipta Kerja

pengawasan sosial serta penguatan *check&balances* antara unsur negara (*state*), dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*).<sup>24</sup> Contoh pelaksanaan *check&balances* yang sehat adalah gencarnya pengawasan masyarakat sipil terhadap ribuan lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja oleh oknum pelaku usaha yang mendorong evaluasi perizinan tambang serta penelusuran indikasi praktik suap dan korupsi terkait kegiatan usaha pertambangan.<sup>25</sup> Pada Peraturan Walikota Manado Tentang izin Lingkungan mengandung materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Walikota Manado Tentang Izin Lingkungan sudah tidak berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang terbaru, sehingga perlu disesuaikan Peraturan Walikota Manado dengan peraturan perundang undang baru. Misalnya dengan Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya yaitu mengenai Persetujuan Lingkungan. Pada hakikatnya pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kewajiban dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.

Bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk:

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

<sup>24</sup> Mas Achmad Santosa, 2011., *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL: Jakarta, hlm 134.

<sup>25</sup> Muhammad Sadi Is, 2020., "*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*". Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3, 3 Desember, hlm. 321.

Persetujuan lingkungan juga wajib dimiliki oleh setiap usaha/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud yaitu diberikan kepada pelaku usaha. Persetujuan lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dilakukan melalui:

- a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
- b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.<sup>26</sup>

Selain daripada itu, sesuai Pasal 34 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)". Sedangkan untuk setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Disamping ini untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak.

Adapun yang mengawasi yaitu sesuai dengan yang dijelaskan didalam Pasal 492 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, Gubernur atau bupati/Wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 71 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan atau Kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi; atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.<sup>27</sup> Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan langsung; Pengawasan langsung yaitu dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau Kegiatan secara regular dan/atau insidental.
- b. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung yaitu dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan hidup. Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan hidup, pejabat pengawas Lingkungan hidup segera

melakukan pengawasan langsung.<sup>28</sup>

Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud dalam PP No 22 Tahun 2021 pasal 496 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan / atau informasi lainnya. Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Perencanaan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan; dan
- c. Evaluasi pengawasan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang diharuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Manado, dengan melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Apa yang dibutuhkan pemerintah telah dilakukan perusahaan dengan melakukan pelaporan hasil kepada pemerintah kota manado.
2. Bahwa secara normatif, pembebanan tanggung-jawab hukum terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup haruslah mendapatkan sanksi tegas, baik berupa sanksi administrasi dengan dicabutnya izin usaha, sanksi pidana apabila didapati usahanya memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan, maupun sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap kerugian yang terjadi akibat dari kegiatan usahanya.

### B. Saran

1. Untuk lebih mengoptimalkan akan ketaatan dari badan usaha terhadap peraturan

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bagian Ketiga Pasal 495 Tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Bagian Keempat Pasal 496 Tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

perundang-undangan yang berlaku, maka ada baiknya pemerintah memberikan award bagi perusahaan-perusahaan yang dinilai mampu menjaga kualitas lingkungannya, hal ini dipandang penting agar menjadi motivasi untuk menjaga kelestarian lingkungannya, dalam hal ini bukan hanya lingkungan dalam arti sempit tetapi juga atas lingkungan sosial dari lokasi dimana kegiatan usaha berlangsung.

2. Perlunya peran aktif masyarakat turut berpartisipasi sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan pembuangan limbah oleh perusahaan/industri yang mengelolala limbahnya, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku,

- Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara., 2020., *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*. Cet 1. Rajawali Pers. Depok
- Akib, Muhammad., 2014., *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirdjo Prajudi., 1994., *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bell, S & and McGillivray, D., 2005., *Environmental Law*, Oxford University Press
- Danusaputro, Munadjat., 1986, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Jakarta
- Erwin, Muhammad., 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: PT, Refika Aditama
- Helmi.,2010., *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara*

*Hukum Kesejahteraan*, Unpad Press, Bandung.

- HR, Ridwa.,2002., *Hukum Administrasi Negara*.,Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.,: Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- M. Yunus Wahid, 2018., *Pengantar Hukum Lingkungan*.,: Edisi kedua,: Kencana.
- Rahmadi Takdir,2002., *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya,
- Rangkuti, S. S., 2000., *Hukum lingkungan & kebijaksanaan lingkungan nasional*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2002., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Alumni, Jakarta.
- Santosa Acmad Mas., 2011., *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL: Jakarta
- Silalahi, M. D., 2001., *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Soemarwoto, Otto., 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sebuah Pengantar., Jakarta,: Sinar Grafika.
- Paraturan Perundang-Undang, Makalah, Jurnal,**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Perda Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur segala aspek pengelolaan

- sampah dan sebagai aturan pokok peraturan persampahan di bawahnya
- Peraturan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,. 2001,. *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, Nopember
- Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia Setiabudhi\*, Toar K.R. Palilingan “*Kebijakan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia : Mengkaji Perda Sampah*” Faculty Law, Sam Ratulangi University, Indonesia. Volume 4 Edisi 3, Desember 2018
- Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul arivin, *Pendastaren Tarigan*, “*Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*”, Usu Law Jurnal. Vol. II-No.1 Januari 2014
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat”, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012
- Firman Freaddy Busroh, 2017,. *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017
- Helmi, Jurnalhukum,. 2021,. “*Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan diIndonesia*” VOLUME 2 NO. 2
- H. Rhiti Dan Y. Sri Pudyatmoko, “ *Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa*,: Yogyakarta”, Mimbar Hukum, Vol 28 No. 2 Juni 2016
- Iwan Setiawan, “Pencemaran Udara Dalam AntisaiTeknis Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan”. Jurnal SMARTek. Vol. 8, No. 2, Mei 2010.
- Muhammad Sadi Is, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia”. Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3, 3 Desember 2020.
- Nina Herlina, “*Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungn Di Indonesia*”, Jurnal Udigal, 2017
- North, 2009, lembaga Administrasi Negara dalam Standar Pelayanan Publik
- Robert Baldwin, *Martin Cave and Martin Lodge, Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (2nd ed, Oxford University Press 2012
- S.E.M. Nirahua, 2010,. *Problematika Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perizinan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Laut* (Disertasi)
- <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-pengertian-masyarakat-beserta-fungsinya-perlu-diketahui-klh.html>. Diakses 12 Agts 2023